P U T U S A N

NOMOR 0239/Pdt.G/2014/PA. Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli, tempat tinggal di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 03 Nopember 2014, dengan nomor perkara 0239/ Pdt.G/2014/PA. Rh. dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/IV/1995, tertanggal 24 April 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan setelah itu bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri, namun pada akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
    1. Anak 1, umur 20 tahun;
    2. Anak 2, umur 16 tahun;
    3. Anak 3, umur 6 tahun;
    4. Anak 4, umur 4 tahun;

    yang saat ini keempat anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
    1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
    2. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);
    3. Tergugat telah kawin dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Zapia;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersabar dengan pertimbangan Tergugat akan mengubah sikap dan perbuatannya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2014 yang disebabkan oleh Tergugat mengambil motor Penggugat dan pergi di rumah perempuan selingkuhannya sehingga Penggugat pergi menyusul Tergugat dan meminta motor tersebut, namun Tergugat tidak menerima baik dan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan mengejar Penggugat dengan kayu dan memukul Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut, Penggugat langsung melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib dan pada saat itu juga Tergugat langsung ditahan di Kantor Polsek Ereke, namun satu minggu kemudian Tergugat langsung bebas dan tidak tinggal lagi bersama Penggugat, Tergugat pergi tinggal bersama isteri barunya di Kelurahan Bangkudu sampai sekarang;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0239/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 05 November 2014 dan tanggal 19 Nopember 2014. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara Nomor 43/43/IV/1995 tertanggal 24 April 1995, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi I,** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual sembako, tempat tinggal di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - **a.** Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali sekaligus bertetangga dengan saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
   - **b.** Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir pada waktu itu;
   - **c.** Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
   - **d.** Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis;
   - **e.** Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang ini telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
   - **f.** Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain dan telah menjadi pengetahuan umum di kampung bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
   - g. Bahwa pada bulan Agustus 2014, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Tergugat di tahan di Polsek Ereke atas laporan Penggugat karena memukul Penggugat dengan kayu;
   - h. Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat yang bengkak dan biru;
   - i. Bahwa sejak kejadian bulan Agustus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Bahwa selama berpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah isteri barunya yaitu perempuan selingkuhannya yang telah dinikahinya bernama Zapia;

k. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

l. Bahwa selama berpisah, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II,** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual sembako, tempat tinggal di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat adalah sepupu sekali dengan saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi dan kenal sebelum menikah dengan Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995 karena saksi hadir pada waktu itu;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini bersama dengan Penggugat;

d. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar tahun 2010 tidak harmonis;

e. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang ini telah dinikahi dan tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut yang bernama Zapia dan mendengar Tergugat telah menikah dengan Zapia sekitar tiga tahun yang lalu;

g. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

h. Bahwa saksi mengetahui akibat dari pertengkaran, Tergugat pernah ditahan selama seminggu di Kantor Polisi dan saksi datang menjenguk Tergugat pada waktu itu;

i. Bahwa sekitar bulan Agustus yaitu sejak Tergugat keluar dari tahanan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan isteri keduanya;

j. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

k. Bahwa selama berpisah, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukanlah berdasarkan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir walaupun pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut atau mengirim surat jawaban, oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dijatuhkan secara *verstek;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus *(Lex Specialis)*, serta dalam usaha mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 April 2003, sehingga dinilai sebagai bukti autentik, maka harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat yang telah kawin dengan perempuan selingkuhannya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut serta tinggal bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap telah terpenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah mendukung dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah dikaruniai keturunan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekalipun diupayakan damai, namun tidak mampu mereda konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
b. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut serta tinggal bersama.
d. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin serta sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik layaknya pasangan suami isteri;
e. Bahwa sejak berpisah bulan Agustus 2014 sampai sekarang, belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain;
f. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home)* Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban, kondisi ini diperkeruh lagi dengan tidak adanya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, yang mana Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kini telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih-lebih bila dilihat sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumahtangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu mengutip dalil fiqih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Rbg.,* maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, sebagai tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1436 Hijriyah oleh kami **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mustafa, M.H.** dan **Muhammad Arif, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dan **Dra. Samsang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Angggota,	**Hakim Anggota,**
Drs. Mustafa, M.H.	**Muhammad Arif, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dra. Samsang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.350.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	**Rp.**	**1.441.000,00**

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)